



KABUPATEN GUNUNGKIDUL

KEPUTUSAN KEPALA DESA PULUTAN

NOMOR : 45 /KPTS / 2017

TENTANG

TIM PELAKSANA KEGIATAN PEMBANGUNAN OBYEK WISATA YANG
DIKELOLA DESA (WISATA DESA)

TAHUN ANGGARAN 2017

DESA PULUTAN KECAMATAN WONOSARI KABUPATEN GUNUNGKIDUL

KEPALA DESA PULUTAN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka peningkatan Pendapatan Asli Desa di Desa Pulutan;
 - b. bahwa sebagai tindak lanjut ditetapkannya Peraturan Bupati, setiap kegiatan, perlu dibentuk Tim Pelaksana Kegiatan Desa;
 - c. bahwa atas dasar pertimbangan tersebut dalam huruf a dan b perlu menerbitkan Keputusan Kepala Desa Pulutan tentang Tim Pelaksana Pembangunan Obyek Wisata Yang Dikelola Desa Tahun Anggaran 2017.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta;
 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015

- tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa;
 6. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Daerah;
 7. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 36 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa;
 8. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 46 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 49 Tahun 2015 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa Di Kabupaten Gunungkidul;
 9. Peraturan Desa Pulutan Nomor 5 tahun 2016 tentang Perubahan Pertama Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa th. 2016-2021;
 10. Peraturan Desa Pulutan Nomor 7 tahun 2017 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2017;
 11. Peraturan Desa Pulutan Nomor 9 tahun 2017 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Puluta Tahun 2017.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU : Tim Pelaksana Kegiatan Pembangunan Obyek Wisata Yang Dikelola Desa Tahun Anggaran 2017, Desa Pulutan Kecamatan Wonosari.
- KEDUA : Tim Tim Pelaksana Kegiatan Pembangunan Obyek Wisata Yang Dikelola Desa Tahun Anggaran 2017 dilaksanakan oleh Tim Pengelola yang dibentuk dan bertanggungjawab kepada Kepala Desa sebagaimana tersebut dalam

Lampiran Keputusan ini.

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Desa Pulutan Tahun Anggaran 2017.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan ditinjau kembali apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di : Pulutan

Pada Tanggal : 10 Oktober 2017

KEPALA DESA PULUTAN

TRI UNTARO

Tembusan dikirim kepada Yth. :

1. Badan Permusyawaratan Desa Pulutan.
2. Arsip.

TIM PELAKSANA KEGIATAN PEMBANGUNAN OBYEK WISATA YANG
DIKELOLA DESA (WISATA DESA)

TAHUN 2017

NO	N A M A	JABATAN	UNSUR	KET
1	Tri Untaro	Penanggungjawab	Pemdes	
2	Wartana	Ketua	Tomas	
3	Tri Suryanto, S.E	Sekretaris	Pemdes	
4	Ruswanto	Anggota	Lembaga Desa	
5	Suharto	Anggota	Lembaga Desa	
6	Wahyu Sungkana	Anggota	Pemdes	
7	Agustinus Dinarta	Anggota	Tomas	
8	Jumiran	Anggota	Tomas	
9	Nyagiran	Anggota	Lembaga Desa	
10	Wasiran	Anggota	Tomas	
11	Sugiyana	Anggota	Tomas	

Ditetapkan di Pulutan

Tanggal 13 Oktober 2017

KEPALA DESA PULUTAN

TRI UNTARO